

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR: 916/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/IX/2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT .

- ABSTRAK:
- a. bahwa untuk melaksanakan undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
  - B. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
  - 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang prosedur penyelesaian sengketa Informasi publik;
  - 2. Layanan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang standar Layanan dan Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik;
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubaj dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

**Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : 916/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/IX/2019**

menetapkan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2019.

- Catatan:
- keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetepannya akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

- 1 Halaman